



**NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEDIRI
DENGAN
PEMUDA PANCA MARGA KABUPATEN KEDIRI
NOMOR: 052/HM.02.03/K.JI-09/11/2022
NOMOR: B/22/PPM/XI/2022
TENTANG
PENGAWASAN PARTISIPATIF DALAM RANGKA PENYELENGGARAAN
PEMILU DAN PEMILIHAN.**

Pada hari ini, Rabu tanggal Dua Puluh Tiga November tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua bertempat di Fave Hotel Kediri Kabupaten Kediri. Yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : Sa'idatul Umah, S.Ag
Jabatan : Ketua Bawaslu Kabupaten Kediri
Alamat : Jl. Pamenang Desa Nambaan Kec. Ngasem Kab. Kediri
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kediri selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**

2. Nama : Joko Trisula
Jabatan : Pimpinan Cabang Pemuda Panca Marga Kabupaten Kediri
Alamat : Jl. Puncak Jaya No. 2A Pare Kabupaten Kediri
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemuda Panca Marga Kabupaten Kediri selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kediri dan Pemuda Panca Marga Kabupaten Kediri, selanjutnya secara Bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa untuk mewujudkan penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil perlu dibangun sistem dan mekanisme pengawasan partisipatif masyarakat dalam setiap tahapan Pemilu dan Pemilihan sesuai dengan yang diamanatkan oleh Undang-undang.
2. Bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kediri adalah Lembaga Independen yang berwenang untuk melakukan pengawasan dalam rangka penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan di wilayah administrasi Kabupaten Kediri.
3. Bahwa dalam rangka melaksanakan tugas, wewenang, kewajiban, dan program kerja Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kediri untuk mendukung terselenggaranya Pemilu dan Pemilihan yang berkualitas, maka dipandang perlu untuk melakukan Kesepahaman Bersama dengan Pemuda Panca Marga Kabupaten Kediri.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-undang nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5898) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang nomor 10 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5898);
2. Undang-undang nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2017 nomor 182, Tambahan Negara Republik Indonesia nomor 6109);
3. Peraturan Bawaslu Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Maksud Kesepahaman Bersama ini adalah memperkuat peran pengawasan serta mendorong peran partisipasi masyarakat dalam pengawasan Pemilu dan Pemilihan di Kabupaten Kediri.
2. Kesepahaman ini bertujuan untuk mengoptimalkan pencapaian pengawasan partisipatif dengan mengedepankan pencegahan serta untuk melatih masyarakat agar timbul kesadaran dan berpartisipasi pada seluruh tahapan pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan di Kabupaten Kediri.

BAB II
RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

1. Bekerjasama melakukan pengawasan partisipatif untuk melakukan pencegahan terhadap potensi pelanggaran dengan melakukan tindakan dan upaya optimal guna mencegah secara dini terhadap potensi pelanggaran pada pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan.
2. Melakukan edukasi, sosialisasi, pelatihan dan penyuluhan bersama dalam hal pengawasan partisipatif pada penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan.
3. Bersama-sama menolak: Politik Uang, Politisasi SARA, Intimidasi, Ujaran Kebencian, Berita Bohong (*Hoax*) dan aktivitas dalam bentuk apapun yang dapat mengganggu proses penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan.

Pasal 3

1. PARA PIHAK sepakat untuk saling bertukar informasi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman Bersama ini semata-mata hanya digunakan untuk kepentingan yang berhubungan dengan tujuan Nota Kesepahaman Bersama ini.
2. Dalam rangka pelaksanaan suatu ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, PARA PIHAK sepakat untuk menjaga kerahasiaan seluruh data dan informasi sebagaimana dimaksud ayat (1) dan tidak akan memberikannya kepada pihak lainnya tanpa persetujuan tertulis dari pihak lain.

**BAB III
MASA BERLAKU**

Pasal 4

Kedua belah pihak sepakat melakukan kesepakatan ini terhitung mulai 23 November Tahun 2022 hingga tahapan Pemilu dan Pemilihan tahun 2024 berakhir.

**BAB IV
KETENTUAN LAIN**

Pasal 5

Ketentuan-ketentuan yang belum diatur dalam Kesepakatan Bersama ini akan diatur dan ditetapkan kemudian dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari nota Kesepakatan Bersama ini.

**BAB V
PENUTUP**

Pasal 6

Demikian Nota Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditanda tangani, dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli masing-masing bermaterai dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditanda tangani oleh **PARA PIHAK**

PIHAK PERTAMA
Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Kediri


KETUA
(Sa'idatul Umah, S.Ag)

PIHAK KEDUA
Pemuda Panca Marga
Kabupaten Kediri


KETUA
PIMPINAN CABANG
KABUPATEN KEDIRI
PEMUDA PANCA MARGA
(Joko Trisula)